



**PUTUSAN**

**Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**AMINI binti SUNGUDI**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 15-02-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat di RT 010 RW 004 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SLAMET KUSNANDAR, S.H.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Banjarsari Rt 01 Rw. 02, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 08 September 2023 dengan alamat elektronik [mametmaning7@gmail.com](mailto:mametmaning7@gmail.com), sebagai Penggugat;

Melawan

**MISWANTO bin KANADI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, alamat di RT 010 RW 004 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg. tanggal 08 September 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, pada hari Kamis, 18 Mei 1990 dengan Akte nikah nomor : 089/073/V/1990;
2. Bahwa setelah menikah, kemudian keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan September tahun 2022;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dhukul*) dikaruniai keturunan yang bernama NURUL FAJRIAH, 32 tahun (sudah Menikah), AAM IBNU LATIF, 27 tahun (sudah menikah), dan SYAKIF KHOERUL FATAH, 17 Tahun, FADLI ARDIANSYAH, 16 tahun ikut Tergugat;
4. Bahwa semenjak pernikahan semula rumah tangga harmonis akan tetapi semenjak sekitar bulan Agustus 2017 sudah mulai goyah di sebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dan berujung Tergugat tidak mau memberi nafkah ;
5. Bahwa pada puncaknya pada bulan Mei 2022, terjadi pertengkaran lagi yang berujung Penggugat disuruh pergi, dan akhirnya Penggugat tinggal di rumah saudara RT 10 RW 04 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kab Purbalingga hingga sekarang tidak kembali rukun dan keduanya telah pisah selama setahun;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dan di antara keduanya telah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil, Tergugat sama sekali tidak pernah mengajak Penggugat rukun dan sudah tidak ada komunikasi lagi, bahwa dengan demikian malah semakin menyiksa batin Penggugat sehingga Penggugat berkeputusan untuk mengajukan cerai ;
7. Bahwa setelah Penggugat merenungkan masalah rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa bahwa rumah tangga dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, Penggugat merasa

Hlm. 2 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati dan sangat tertekan batinnya dengan demikian Penggugat memutuskan untuk mengajukan Perkara ini pada Pengadilan Agama untuk cerai sebagaimana ketentuan dalam pasal 116 huruf f KHI ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama untuk segera membuka Persidangan untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain sughro dari Tergugat (**Miswanto bin Kanadi**) kepada Penggugat (**Amini binti Sungudi**)
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau

- Apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **Titi Hadiah Milihani, S.H.**, Mediator Non Hakim Bersertifikat di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 September 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

Hlm. 3 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303025502750002 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 585/Kua.11.03.03/PW.01/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 89/73/V/1990 tertanggal 18 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## B. Saksi-saksi

1. NURBAEDI bin SANAMRI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 014 RW 005 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT 010 RW 004 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun kemudian saksi mendengar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;

Hlm. 4 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SUPRIYANTO bin SUPARMAN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 015 RW 005 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT 010 RW 004 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dan berujung Tergugat tidak mau memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan memohon putusan;

Hlm. 5 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Hlm. 6 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SLAMET KUSNANDAR, S.H.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Banjarsari Rt 01 Rw. 02, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 08 September 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama **Titi Hadiah Milihani, S.H.**, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 September 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e litigation*), oleh karena tidak ada persetujuan

Hlm. 7 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat untuk persidangan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan dalil pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Mei 1990 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 089/073/V/1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama NURUL FAJRIAH, 32 tahun (sudah Menikah), AAM IBNU LATIF, 27 tahun (sudah menikah), dan SYAKIF KHOERUL FATAH, 17 Tahun, FADLI ARDIANSYAH, 16 tahun ikut Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak sekitar bulan Agustus 2017 sudah mulai goyah di sebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dan berujung Tergugat tidak mau memberi nafkah;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 terjadi pertengkaran lagi yang berujung Penggugat disuruh pergi dan Penggugat tinggal di rumah saudara RT 10 RW 04 Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kab Purbalingga hingga sekarang tidak kembali rukun dan keduanya telah pisah selama setahun;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 8 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.;
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. NURBAEDI bin SANAMRI (tetangga Penggugat), dan 2. SUPRIYANTO bin SUPARMAN (keponakan Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide,

Hlm. 9 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi keluarga dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **AMINI binti SUNGUDI** sebagai Penggugat dan **MISWANTO bin KANADI** sebagai Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Mei 1990 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT 010 RW 004 Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dan berujung Tergugat tidak mau memberi nafkah hingga menyebabkan kini Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 10 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسبة المرافقة**

Artinya : “ Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai “

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula

Hlm. 11 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hlm. 12 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الايذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**MISWANTO bin KANADI**) terhadap Penggugat (**AMINI binti SUNGUDI**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Sofwan, M.H. dan Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Hlm. 13 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan / pemberitahuan	Rp.	100.000,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,-
4. PNBP relaas pemberitahuan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>230.000,-</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dr 14 hlm. Putusan No. 1636/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)